



PUTUSAN

NOMOR : 12 / G / 2015 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA,Tbk ("Perseroan") ; Suatu Perseroan

Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, di Gedung Prudential Tower, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh "**BENNY TJOENG**" dan "**JOEFLY J.BAHROENY**" selaku "**Presiden Direktur**" dan "**Direktur**" Perseroan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1 **BERNANTUA NADAPDAP, SH ;**

2 **HELBIN SIMARMATA, SH ;**



3 AMAN, SH ;

4 HERTATI SURYANI PARDEDE,
 SH;-----

5 JHON SABAM PANJAITAN,
 SH;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, serta Advokat Magang pada **Kantor Hukum & Advokat: BERNANTUA. N, SH & Associates**, berkantor di Medan, Jalan Bawang II No. 30 Perumnas Simalingkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUG AT ;**

----- L A W A N -----

BUPATI LANGKAT ; berkedudukan di Stabat, Jalan T. Amir Hamzah No.1, Kabupaten Langkat ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1 SULAIMAN GINTING, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **ARIPIN HALOMOAN SAGALA, SH ;**

3 **SUWANDI, SH ;**

4 **M. YUSUF, SH.,**

MH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, pada **Kantor Hukum**
SULAIMAN GINTING dan REKAN, berkantor di Jalan
Gatot Subroto No. 331 A Binjai, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 183.1-03/HUK/ 2015, tertanggal 05 Maret 2015,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor : 12/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN tanggal **24 Pebruari 2015** tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 12/G/Pen.PP/2015/PTUN-MDN** tanggal **25 Pebruari 2015** tentang

Halaman 3 **Putusan No. 12/G/2015/PTUN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari : **KAMIS**, tanggal **05 Maret 2015**;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 12/G/Pen.HS/2015/PTUN-MDN** tanggal **23 Maret 2015** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **SENIN**, tanggal **30 Maret 2015** ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Tergugat yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **16 Pebruari 2015** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 Pebruari 2015** dengan Register Perkara **No. 12/G/2015/PTUN- MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **23 Maret 2015** yang isinya adalah sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas



nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, berkantor di Taman Tekno Sektor XI Blok
K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (fotocopy
terlampir) ;-----

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

A PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1 bahwa benar, Surat Keputusan a quo adalah ditetapkan dan diterbitkan
Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2013, atas nama PT. Langkat
Sawithijau Pratama, dan Penggugat mengetahui serta mendapatkan
fotocopy Surat Keputusan a quo tersebut adalah pada tanggal 24
Nopember 2014 yang lalu melalui salah seorang karyawan Penggugat
yang bernama **H. Nino**

Lesmana;-----

2 bahwa melalui Surat Nomor. 164/GSD/G/43/XI/2014 tertanggal 25
Nopember 2014 perihal “Mohon Informasi” dan Surat Nomor. 175/GSD/
G/43/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 perihal “Mohon Informasi”,
Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat, agar berkenan
memberikan informasi kepada Penggugat tentang kebenaran Surat
Keputusan a quo;-----

3 bahwa Tergugat melalui surat No. 525.26-105/Hutbun/2015 tertanggal 15
Januari 2015 perihal “Informasi”, membenarkan adanya Izin Usaha
Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Tergugat dan diberikan
kepada PT. Langkat Sawithijau
Pratama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Akta Nomor. 93 tertanggal 18 Desember 1962 sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor. 81 tertanggal 8 Oktober 1963, dan telah dirubah untuk yang terakhir kalinya berdasarkan Akta Nomor. 46 tertanggal 14 Mei 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris Desman, SH.,M.Hum.,M.M, Notaris di

Jakarta ;-----

- Bahwa, salah satu perkebunan yang dikelola Penggugat, adalah Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, setempat masing-masing dikenal dengan nama Turangie Estate, Pulau Rambung Estate dan Bungara Estate ;-----
- Bahwa untuk memperoleh hasil optimal dan nilai tambah yang lebih tinggi melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan kelapa sawit, maka pada tahun 1987 Penggugat mendirikan, mengelola dan mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik sendiri, yaitu TURANGIE POM dengan kapasitas 20 ton/jam, terletak di desa Turangi, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) TURANGIE POM tersebut adalah didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;-----
- Bahwa sejak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) TURANGIE POM milik Penggugat tersebut didirikan dan dioperasikan, ternyata telah memberi dampak yang sangat positif kepada masyarakat sekitar pada umumnya, pemilik lahan-lahan

Halaman 7 Putusan No. 12/G/2015/PTUN-MDN



perkebunan kelapa sawit sekitarnya secara khusus, bahkan memberikan kontribusi yang cukup baik pada Pemkab Langkat;-----

- Bahwa akan tetapi, baik secara yuridis maupun secara materil, kepentingan Penggugat telah menjadi sangat terganggu serta sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut;-----
- Bahwa kepentingan Penggugat telah semakin terganggu, bahkan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, sebab Surat Keputusan Tergugat a quo telah dilaksanakan oleh PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA dengan cara mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berlokasi di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, berdekatan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) TURANGIE POM milik Penggugat (sekitar 8 km);-----
- Bahwa disamping lokasi berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang didirikan PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut adalah berdekatan dengan Pabrik Kelapa Sawit TURANGIE POM milik Penggugat, ternyata lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang didirikan PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut adalah berbatasan langsung dengan areal perkebunan milik Penggugat, yaitu Turangie Estate, Pulau Rambung Estate dan Bungara Estate ;-----
- Bahwa akibatnya, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat dari areal



perkebunan kelapa sawit dimaksud, Penggugat “**harus**” dan “**telah**” mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 872.492.733.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk penambahan tenaga security, membangun pos-pos pengamanan serta portal di beberapa titik areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dimaksud ;-----

- Bahwa disamping timbulnya kerugian terhadap kepentingan Penggugat tersebut, ternyata Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. LANGKAT SAWITHIAU PRATAMA tersebut adalah ***mengandung cacat hukum***, karena diterbitkan berdasarkan ketentuan yang telah dicabut serta tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (*vide*, bagian konsiderans “Meningat” point 8) ;-----
- Bahwa selain itu, ternyata PT. LANGKAT SAWITHIAU PRATAMA yang mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, ***tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri***, sehingga telah melanggar ketentuan **Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 22 huruf g** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang ***mengharuskan*** adanya pasokan penyediaan bahan baku paling rendah 20 % yang “***berasal dari kebun milik sendiri***” ;-----



- Bahwa oleh karena PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRTAMA tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri sebagaimana diharuskan dalam **Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 22 huruf g** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, hal ini tentu saja akan *menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat* antar sesama pelaku bisnis kelapa sawit untuk mendapatkan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku utama Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dimaksud ;-----
- Bahwa disamping itu, ternyata Surat Keputusan Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut diterbitkan Tergugat, tidak didahului dengan adanya *Rekomendasi yang diterbitkan oleh Gubernur*, sehingga secara nyata-nyata telah bertentangan dan melanggar ketentuan **Pasal 22 huruf d** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang “*mengharuskan*” adanya Rekomendasi dari Gubernur untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit sebagaimana halnya dalam perkara a quo;-----
- Bahwa selanjutnya serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, syarat-syarat untuk mendirikan Pabrik Kelapa Sawit sebagaimana ditentukan dalam *Pasal 11 jo Pasal 22* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, adalah satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga apabila salah satu atau beberapa dari persyaratan dimaksud tidak terpenuhi, mengakibatkan Surat



Keputusan tersebut mengandung cacat hukum ;-----

- Bahwa akan halnya dalam peristiwa perkara a quo, ternyata Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut adalah *mengandung cacat hukum* serta *sangat diskriminatif* karena tidak memenuhi syarat-syarat yuridis sebagaimana ditentukan *Pasal 11 jo Pasal 22* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada hal Penggugat diharuskan untuk memiliki dan melengkapi seluruh syarat-syarat dimaksud ;-----
- Bahwa hal tersebut tentu saja telah *sangat merugikan kepentingan Penggugat* selaku “*pelaku*” sekaligus “*pengelola*” bisnis usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit berupa Pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) yang telah memiliki reputasi yang sudah diakui, baik secara nasional maupun internasional ;----
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo telah sangat mengganggu dan merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, Keputusan Tergugat a quo telah dapat dituntut “**pembatalannya**” atau supaya dinyatakan “**tidak sah**”;-----

C KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN

FINAL

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 3** Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo **telah dapat digugat** di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1 Bersifat Konkrit :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat tidak abstrak, tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan konkrit, berupa Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, yang beralamat di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Jenis Usaha berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dengan Kapasitas PKS 20 (duapuluh) ton TBS per-jam, serta Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terletak di Dusun



Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

Propinsi Sumatera Utara ;

1 Bersifat Individual

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah bersifat individual, karena ditujukan kepada PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, beralamat di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan lokasi pabrik di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;-----

1 Bersifat Final

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final, karena sudah tidak memerlukan adanya persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, salah satunya terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu kebun Pulau Rambung Estate, kebun Bungara Estate dan kebun Turangie Estate;-----
- 2 Bahwa pada tahun 1987 Penggugat mendirikan serta mengoperasikan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kepala Sawit berupa Pabrik Pengolahan Kelapa



Sawit (PKS) yaitu **TURANGIE POM** yang terletak di kebun Turangie Estate, yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 3 Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) tersebut, adalah untuk memenuhi maksud dan tujuan **Pasal 1 point 12 jo Pasal 72 ayat (1)** Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (*sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan*) **jo Pasal 1 point**

4 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

a **Pasal 1 point 12** UU Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, berbunyi : *“Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi”*;-----

b **Pasal 72 ayat (1)** UU Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, berbunyi : *“Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah”*;-----

- Bahwa sebelumnya hal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan (UU ini dicabut berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan), dengan bunyi : *“Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan”*;-----



c **Pasal 1 point 4** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengatakan “*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan*”;-----

4 Bahwa untuk memenuhi hal tersebut, **Pasal 9** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menentukan “*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P*”;-----

5 Bahwa kemudian **Pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menentukan “*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) “berasal dari kebun sendiri” dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/ Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan*”;-----

6 Bahwa **Pasal 22** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha



Perkebunan menentukan “Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a **Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan ;**

- b **Nomor Pokok Wajib Pajak ;** -----

- c **Surat Izin Tempat Usaha ;** -----

- d **Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur ;** -----

- e **Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota ;** -----

- f **Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dengan cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan ;**

- g **Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;** -----



h *Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan ; -----*

i *Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan ; -----*

j *Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ; -----*

7 Bahwa akan tetapi *Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit* atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama tersebut, sama sekali tidak *memenuhi syarat-syarat sebagaimana diharuskan dalam Pasal 11 jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan* tersebut diatas ;-----

8 Bahwa dengan demikian, sebagaimana dikemukakan diatas, Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 tersebut, adalah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, sehingga ***telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan***
Penggugat;-----

ALASAN-ALASAN PEMBATALAN

I Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku



- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo secara yuridis formal adalah mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

a Didasarkan atas Peraturan yang sudah tidak berlaku

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo, yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor. 593 - 33/K/2013 tersebut, diterbitkan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa didalam konsiderans Surat Keputusan Tergugat a quo bagian “Mengingat” point 8 disebutkan “Mengingat : 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan”;-----
- Bahwa itu berarti, dasar hukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat a quo adalah “*Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan*”;-----
 - Bahwa dijadikannya Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan tersebut sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat a quo, telah menyebabkan Surat Keputusan Tergugat a quo **“mengandung cacat hukum”**;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat hukum, karena sejak Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013



tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut diundangkan, maka Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/ 2007 tertanggal 28 Pebruari 2007 tersebut **“telah dicabut dan sudah tidak berlaku”** lagi (*vide*, pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013);-----

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut terbukti, Surat Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum karena didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga Surat Keputusan a quo adalah batal demi hukum dan atau patut dinyatakan batal atau tidak sah adanya;-----

b. Tanpa Rekomendasi dari Gubernur

- Bahwa pasal 20 ayat (1) Permentan RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menentukan **“IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan”**;-----
- Bahwa kemudian pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 menentukan **“IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini”**;-----
-



- Bahwa didalam ***pasal 22 huruf e*** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan “*Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :*-----
e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota”;-----
- Bahwa terkait dengan ketentuan ***pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 22 huruf e*** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut, pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tertanggal 30 September 2013, ternyata Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur adalah ***syarat yang harus dipenuhi*** dalam penerbitan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan);-----
- Bahwa akan tetapi, sesuai dengan Surat yang diterbitkan oleh Sekda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 525/12321 tertanggal 31 Oktober 2014 Perihal Klarifikasi, ternyata terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo tidak didahului dengan adanya Rekomendasi dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara;-----
 - Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo tidak memiliki rekomendasi dari Gubernur, maka demi hukum Surat



Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum,
sehingga patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah
adanya:-----

c. Tanpa Memiliki Perkebunan Kelapa Sawit Milik Sendiri :

- Bahwa didalam diktum PERTAMA huruf b Surat Keputusan a quo disebutkan, “Kapasitas PKS 20 (dua puluh) Ton TBS per-jam”;-----
- Bahwa terkait dengan kapasitas PKS sebagaimana disebutkan dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan Tergugat a quo, **Pasal 9** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menentukan “*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P*”;--
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 9 tersebut diatas, didalam **Pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan tegas disebutkan “*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20 %*”



(dua puluh perseratus) "berasal dari kebun sendiri" dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan";-----

- Bahwa itu berarti, tersedianya bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) yang dibutuhkan PKS milik PT. Langkat Sawithijau Pratama yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo, harus diperoleh dari hasil perkebunan kelapa sawit milik sendiri;-----
- Bahwa akan tetapi sebagaimana dikemukakan diatas, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang didirikan PT. Langkat Sawithijau Pratama berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo, sama sekali *tidak memiliki Perkebunan Kelapa Sawit sendiri* untuk mensuplai bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 20 % (dua puluh perseratus) dari total kapasitas PKS sebesar 20 (dua puluh) ton TBS per-jam;-----
- Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan *pasal 11 ayat (1)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman



Perizinan Usaha Perkebunan karena PT. Langkat Sawithijau
Pratama tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri;-

- Bahwa oleh karena PT. Langkat Sawithijau Pratama tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri sebagaimana diharuskan *pasal 11 ayat (1)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, hal mana akan *menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat* untuk mendapatkan Tandan Buah Segar (TBS), sehingga pada gilirannya akan sangat merugikan kepentingan Penggugat;-----

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan *pasal 11 ayat (1)* Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, maka demi hukum patut apabila Surat Keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah menurut hukum;-----

II Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

1 Azas Kepastian Hukum



- Bahwa yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum” adalah azas yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (*vide, Penjelasan pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*);-----

- Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat a quo yang memberikan izin kepada PT. Langkat Sawithijau Pratama mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dimaksud adalah kebijakan yang tidak mengutamakan landasan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan a quo **seharusnya** mempedomani ketentuan dalam **Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan** (*pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, akan tetapi UU ini telah dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 39*

Tahun 2014 Tentang Perkebunan) jo **Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**;-----

2 **Azas Profesionalitas**

- Bahwa “Azas Profesionalitas” adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang



berlaku (*vide, Penjelasan pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*);-----

- Bahwa pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan suatu keputusan, harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang didukung oleh fakta-fakta hukum yang akurat, relevan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mempertimbangkan semua kepentingan-kepentingan yang terkait dengan pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan surat keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*) dan tidak diskriminatif;-----
 - Bahwa akan halnya dengan Surat Keputusan Tergugat a quo sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata tidak didasarkan atas pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan fakta-fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tergugat a quo tidak didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Surat Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum, bersifat sangat diskriminatif serta



bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (dahulu UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan) jo Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebabkan Surat Keputusan a quo adalah diterbitkan atas dasar ketentuan dan peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, PT. Langkat Sawithijau Pratama tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri, serta tidak didahului dengan adanya Rekomendasi dari Gubernur, sehingga demi hukum hal tersebut sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yaitu azas kepastian hukum dan azas profesionalitas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila **Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama dinyatakan batal atau tidak sah;**-----

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah dinyatakan batal dan tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ***Tergugat (Bupati Langkat) diwajibkan mencabut Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama*** tersebut;-----

ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

- Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, sejak terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo, Penggugat telah mengalami kerugian materil yang sangat besar yaitu berupa kerugian materil sebesar **Rp. 872.492.733.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat



ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga
rupiah) ;-----

- Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sudi Menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan atas Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tersebut ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERPERKARA

- Menyatakan dalam hukum, Mengabulkan Permohonan Penundaan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, berkantor di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tersebut, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, berkantor di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat (Bupati Langkat) untuk mencabut Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593 – 33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, berkantor di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;-----
- 4 Menghukum Tergugat (Bupati Langkat) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. BERNANTUA NADAPDAP, SH., 2. HELBIN SIMARMATA, SH., 3. AMAN, SH., 4. HERTATI SURYANI PARDEDE, SH., 5. JHON SABAM PANJAITAN, SH.,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. SULAIMAN GINTING, SH., 2. ARIPIH HALOMOAN SAGALA, SH., 3. SUWANDI, SH., 4. M. YUSUF, SH., MH.,** sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 183.1-03/HUK/2015, tertanggal 05 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **13 April 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

Tentang Eksepsi

Penggugat tidak punya kapasitas sebagai subjek Hukum (Error in Subjek)

- Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawit Hijau Pratama ; -----
- Bahwa keputusan Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tersebut diterbitkan atas Permohonan PT. Langkat Sawit Hijau Pratama untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa Izin pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah Tergugat milik Penggugat apalagi dengan PKS milik Penggugat yang berada di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa oleh sebab itu tidak ada hubungan Hukum antara Penggugat Dengan Keputusan Tergugat tersebut, sehingga sangatlah naif jika Penggugat menyatakan sangat dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tersebut ;-----

Halaman 29 Putusan No. 12/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahhawa dalam Perkara ini Penggugat tidak ada di rugikan secara langsung oleh terbitnya Keputusan Tergugat karena dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tersebut tidak ada berhubungan dengan “ Kepentingan” Tergugat (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 jo.Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004) ;-----
- Bahwa dengan demikian jelas terlihat dan terbukti tentang Penggugat tidak punya kapasitas dan tidak dapat menjadi subjek Hukum sebagai salah satu Pihak Berperkara (Error in subject) untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 593/K/2013 tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut sangata beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat ti dak dapat diterima (Niet Onvankeijlijke verklaard) ;-----

Tentang Pokok Perkara

- Tergugat secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui dibawah ini ;-----
- Bahwa terhadap hal-hal yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis juga masuk dalam pokok Perkara dibawah ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;-----
- Bahwa dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah adanya kerugian Meteril dialami Penggugat Sebesar Rp. 873.492.733,-(Delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di timbulkan sejak terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor.: 593-33/K/2013 adalah sangat mengada-ada dan dan irrasional karena sampai saat ini Pabrik Kelapa sawit Milik PT.Langkat Sawit Hijau Pratama belum beroperasi ;-----

- Bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tersebut dengan penambahan portal maupun tenaga security yang dilakukan Penggugat di areal perkubunan Penggugat, diaman ijin mendirikan Pabrik Kelapa Sawit penggugat berada di kecamatan salaapian sedangkan antara kecamatan Bahorok dan Kecamatan Salapian masih terdapat Kecamatan yakni Kecamatan Kuta Mbaru;-----
- Bahwa sebelum menerbitkan Izin Pembangunan PKS tersebut Tergugat telah membentuk tim serta telah melakukan kajian, penelitian dan perhitungan secara mendalam dimana Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Kuta Mbaru sangat dibutuhkan adanya Pabrik Kelapa Sawit karena Kecamatan Bahorok merupakan salah satu Kecamatan yang menghasilkan produksi tandan Buah Segar (TBS) dari petani Kelapa Sawit yang cukup tinggi dan selama ini harus di jual Kepala PKS yang cukup jauh diluar Kecamatan Bahorok sehingga harga TBS di tingkat petani menjadi jauh berbeda yakni lebih murah dengan Kecamatan lainnya karena biaya (ongkos) angkutnya cukup mahal;-----
- Bahwa sebenarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara ini telah dicabut pada tanggal 18 Februari 2015 Oleh Tergugat sendiri, sedangkan yang diminta Oleh Penggugat dalam Perkara ini sebagai mana tertuang dalam Petitum Gugatannya adalah agar Keputusan Aquo dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan segera

Halaman 31 Putusan No. 12/G/2015/PTUN-MDN



diwajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan

tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan Bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menagadili perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Bukti surat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan seluruhnya tanpa asli, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T - 6, adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atas nama PT. Langkat Sawit Hijau Pratama, (Bukti T - 1) ; -----
- 2 Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atas nama PT. Langkat Sawit Hijau Pratama, (Bukti T - 2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atas nama PT. Langkat Sawit Hijau Pratama, (Bukti T - 3) ;-----

4 Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atas nama PT. Langkat Sawit Hijau Pratama. (Bukti T - 4) ;-----

5 Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5 Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atas nama PT. Langkat Sawit Hijau Pratama, (Bukti T - 5) ;-----

6 Foto copy Sketsa lokasi tanah berikut bangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawit Hijau Pratama, (Bukti T - 6) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini : -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Pihak tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini : -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, berkantor di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 April 2015, yang didalamnya termuat pula mengenai eksepsi, disamping itu Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan perkara No. 12/G/2015/PTUN-MDN, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Pasal 76 ;

- 1 Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
- 2 Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan tertanggal 27 April 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dengan surat tertanggal 27 April 2015 dengan alasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa oleh karena jawaban Tergugat menyatakan terhadap Objek Sengketa a quo telah dicabut, maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 April 2015, maka sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) permohonan pencabutan terhadap Objek Sengketa harus disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tertanggal 27 April 2015 atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim telah meminta tanggapan kepada pihak Tergugat dan pihak Tergugat menyatakan keberatan atas pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat keberatan terhadap pencabutan gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi dan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Kapasitas Penggugat mempersoalkan Objek Sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat dengan surat jawabannya tertanggal 13 April 2015, dimana Tergugat mendalilkan sebagaimana termuat pada lembar ke tiga jawabannya “ bahwa sebenarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 593-33/K/2013 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini telah dicabut pada tanggal 13 Februari 2015 sendiri, sedangkan yang diminta oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam petitum gugatannya adalah agar Surat Keputusan *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut” -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan surat tertanggal 27 April 2015 Perihal : Pencabutan Gugatan dalam Perkara No. 12/G/2015/PTUN.MDN dengan mendalilkan bahwa :

- 1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara tersebut adalah “Surat Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013



Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama ; -----

2 Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 April 2015 Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2015 tersebut;-----

3 Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan, telah mencabut Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober

2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama (obyek sengketa) tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2015, dengan demikian maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara tersebut telah terpenuhi dan terlaksana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama , dalam dictum “KEEMPAT” disebutkan “Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Langkat Nomor . 593-33/K/2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”(Vide pra bukti yang diajukan oleh Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil atau Pengakuan dari pihak Penggugat dan dari Pihak Tergugat dihubungkan dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan dan demi kepastian hukum, terhadap apa yang dituntut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sudah terpenuhi oleh Tergugat, dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mempersoalkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, berkantor di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav. 1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten (objek sengketa a quo), Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk mempersoalkan objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sudah dicabut oleh Tergugat, maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110, 111 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami **HERMAN BAEHA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **DERMAWAN GINTING, SH,MH**, dan **SUGIYANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SYAMSIR YUSFAN, SH.,MH**. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DERMAWAN GINTING, SH,MH

HERMAN BAEHA SH,MH

Halaman 39 Putusan No. 12/G/2015/PTUN-MDN



SUGIYANTO, SH.

PANITERA,

SYAMSIR YUSFAN, SH.MH.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1	Biaya Surat Panggilan.....	Rp.
	225.000,-	
2	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.
	30.000,-	
3	Biaya Materai	Rp.
	6.000,-	
4	Biaya Redaksi.....	Rp.
	5.000,-	
5	Biaya Pencatatan.....	Rp. _____
	<u>3.000,-</u>	

J u m l a h Rp. 269.000,-

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

